

AMNESTY INTERNATIONAL

PERNYATAAN UMUM

AI Index: ASA 21/020/2010
6 September 2010

INDONESIA: Akuntabilitas pembunuhan Munir, penting bagi perlindungan pembela Hak Asasi Manusia

Pada ulang tahun keenam kematian pembela Hak Asasi Manusia terkenal Indonesia, Munir bin Thalib, Amnesty International menyerukan kepada Kepala Polisi Republik Indonesia untuk memulai investigasi independen baru atas pembunuhannya untuk menjamin semua pihak yang bertanggungjawab diadili. Pemerintah juga harus mempublikasikan laporan tahun 2005 dari tim pencari fakta pembunuhan Munir sebagai langkah kunci dalam menegakkan kebenaran.

Munir ditemukan tewas dalam penerbangan Garuda dari Jakarta menuju Belanda pada 7 September 2004. Sebuah otopsi yang dilaksanakan oleh pihak berwenang di Belanda menunjukkan bila ia meninggal akibat racun arsenik yang ditambahkan ke makanannya. Walaupun dua orang sudah dihukum atas pembunuhannya, ada dugaan kuat mereka yang bertanggungjawab di kalangan atas belum dihukum.

Munir menangani kasus lusinan aktivis korban penghilangan paksa pada bulan-bulan terakhir pemerintahan Suharto di tahun 1998. Beliau juga memegang peranan penting dalam membuka bukti keterlibatan militer dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh dan Timor-Leste.

Pada 31 Desember 2008, Muchdi Purwoprandjono, mantan deputy Badan Intelijen Negara (BIN), dibebaskan dari tuduhan merencanakan dan membantu pembunuhan Munir. Ada ketakutan pengadilan tersebut tidak memenuhi standar internasional keadilan karena tiga saksi kunci penuntut menarik kesaksian tersumpah mereka. Pada Februari 2009, tim khusus dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengidentifikasi kesalahan dalam investigasi polisi, penuntutan dan persidangan Muchdi Purwoprandjono serta merekomendasikan investigasi polisi yang baru.

Lemahnya akuntabilitas kasus Munir berkontribusi pada suasana ketakutan diantara para pembela Hak Asasi Manusia, beberapa dari mereka sudah dianiaya.

Pada 30 Juli 2009, jenazah jurnalis Ardiansyah Matra ditemukan telanjang dan diborgol di sebuah sungai di Merauke, Papua. Investigasi polisi menyebutkan bahwa Ardiansyah Matra dipukul beberapa kali sebelum jatuh ke sungai dan tenggelam. Aktivis local percaya kematiannya terkait dengan pekerjaannya membongkar kasus korupsi dan perambahan hutan secara liar di Papua, serta pemilihan kepala daerah lokal di Merauke.

Pada 8 Juli 2010, dua orang yang tak dikenal memukul Tama Satya Langkun, peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta. Tama Satya Langkun, yang sedang menginvestigasi rekening bank yang mencurigakan yang terkait dengan beberapa pejabat tinggi polisi, mengalami luka serius akibat serangan tersebut. Belum ada yang ditangkap atau diadili dari serangan-serangan ini.

Hak untuk hidup adalah salah satu Hak Asasi Manusia terpenting, yang mana Indonesia berkewajiban untuk menghormati dan melindungi segenap waktu, dibawah traktat Hak Asasi Manusia Internasional yang Indonesia sudah ratifikasi, dan berdasarkan Konstitusi Indonesia. Menjamin mereka yang diduga melanggar hak ini agar dibawa ke pengadilan merupakan kewajiban Hak Asasi Manusia Indonesia yang tidak terpisahkan. Pembela Hak Asasi Manusia harus diijinkan agar bisa menjalankan aktifitas

damainya tanpa rasa takut. Akuntabilitas dari pembunuhan Munir akan memberi sinyal kuat bahwa intimidasi dan serangan atas pembela Hak Asasi Manusia tidak akan ditoleransi.

Merespon kritikan atas pembunuhan Munir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan tim pencari fakta untuk bekerja sejajar dengan investigasi polisi. Tim ini memberikan laporannya pada Presiden pada bulan Juni 2005. Namun, laporan ini tidak dipublikasikan, walaupun telah direkomendasikan berdasarkan keputusan Presiden yang membentuk tim pencari fakta tersebut.

Mantan pilot Garuda, Pollycarpus Priyanto, dihukum atas pembunuhan Munir dan menerima hukuman 20 tahun penjara pada Januari 2008, dikurang tujuh bulan pada Agustus 2010. Mantan Direktur Eksekutif Garuda, Indra Setiawan, dihukum satu tahun penjara karena membantu pembunuhan pada Februari 2008, dengan memalsukan dokumen yang mengizinkan Pollycarpus Priyanto berpergian dalam penerbangan yang membawa Munir.

Setelah keputusan bebasnya, Muchdi Purwoprandjono mengajukan tuntutan pencemaran nama baik (yang biasanya mengandung hukuman penjara maksimal lebih dari lima tahun) atas pembela Hak Asasi Manusia yang terkenal, Usman Hamid dari Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), organisasi yang dibangun Munir. Menurut laporan media, Usman Hamid mengkritik keras putusan bebas di luar persidangan dan menyatakan Muchdi Purwoprandjono sebagai seorang pembunuh. Investigasi polisi atas kasus Usman Hamid masih tertunda.

SELESAI/

Dokumen Publik

Untuk Informasi lebih lanjut hubungi kantor press Amnesty International di London, UK, pada nomor +44 20 7413 5566 atau press@amnesty.org

Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X ODW, <http://www.amnesty.org>

Untuk berita Hak Asasi Manusia terbaru lihat <http://news.amnesty.org>